

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA PERIHAL PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR. 11/10/DKSP TANGGAL 13 APRIL 2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

1. Apa latar belakang diterbitkannya perubahan keempat SEBI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (SEBI APMK)?

Penerbitan perubahan keempat SEBI APMK dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. dalam rangka penyesuaian dengan kondisi ekonomi terkini dan untuk mendorong efisiensi serta akseptasi masyarakat terhadap penggunaan Kartu Kredit, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap batas maksimum suku bunga Kartu Kredit; dan
- b. dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip perlindungan konsumen Pemegang Kartu Kredit khususnya dalam hal penyampaian informasi mengenai pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, dipandang perlu mewajibkan Penyelenggara Kartu Kredit untuk menyampaikan pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit.

2. Berapa batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang diatur dalam SEBI ini?

SEBI ini mengatur batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit di Indonesia, yaitu sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) per bulan atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan puluh lima persen) per tahun.

3. Apakah Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali (*review*) atas besarnya batas maksimum suku bunga Kartu Kredit?

Ya, Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. indikator perekonomian seperti suku bunga acuan Bank Indonesia dan Suku Bunga Dasar Kredit;
- b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (*cost of fund*), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (*risk premium*);
- c. praktik suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit; dan/atau

d. faktor spesifik seperti tambahan biaya promosi di luar biaya yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar (*overhead cost*).

4. Apakah biaya iuran tahunan terutang dapat digunakan sebagai komponen perhitungan bunga Kartu Kredit?

Tidak, biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit.

5. Apakah Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit?

Ya, Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit, baik untuk fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup atas permintaan Pemegang Kartu Kredit atau fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup atas inisiatif dari Penerbit Kartu Kredit.

6. Apa saja pernyataan yang harus dimuat dalam pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit terhadap fasilitas Kartu Kredit yang telah ditutup atas permintaan Pemegang Kartu Kredit?

Pernyataan penutupan (*closing statement*) paling sedikit memuat pernyataan bahwa:

- 1) fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit telah diakhiri dan/atau ditutup;
- 2) Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penerbit Kartu Kredit sehubungan dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup; dan
- 3) Pemegang Kartu Kredit tidak akan dikenakan biaya dalam bentuk apapun di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup.

7. Apa saja pernyataan yang harus dimuat dalam pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit terhadap fasilitas Kartu Kredit yang telah ditutup atas inisiatif Penerbit Kartu Kredit?

Pernyataan penutupan (*closing statement*) dengan dilengkapi informasi paling sedikit mengenai alasan pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit, serta informasi terkait mekanisme pemenuhan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Pemegang Kartu Kredit.

8. Bagaimana bentuk penyampaian pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit?

Pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik yang harus sudah sampai pada alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit.

9. Kapan SEBI ini berlaku secara efektif?

SEBI ini berlaku efektif setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

-----ooOoo-----